



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN
NOMOR 485 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN DALAM PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2024

Plt. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti Surat Ketua Partai Gerakan Indonesia Raya Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor ST-24/08-023/A/DPC-GERINDRA/2024 Tanggal 21 Agustus 2024 Perihal Pemberitahuan Pengunduran diri sebagai calon terpilih Anggota DPRD Kabupaten Labuhanbatu Selatan pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 426 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang menyatakan Dalam hal calon terpilih anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, atau huruf d telah ditetapkan dengan Keputusan KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota, keputusan penetapan yang bersangkutan batal demi hukum;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 48 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon

Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum Yang menyatakan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota mengganti calon terpilih anggota DPR, anggota DPRD provinsi, dan anggota DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dengan calon dari DCT anggota DPR, DCT anggota DPRD provinsi, dan DCT anggota DPRD kabupaten/kota yang memperoleh suara terbanyak berikutnya dari Partai Politik yang sama di Dapil yang bersangkutan;

- d. bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Selatan telah melaksanakan Klarifikasi kepada Bapak Syahdian Purba Siboro, S.H dan Ketua Partai Gerakan Indonesia Raya Kabupaten Labuhanbatu Selatan untuk melakukan penetapan calon terpilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kabupaten Labuhanbatu Selatan di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 95,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4868);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 101);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 259 Tahun 2024 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2024;
8. Surat Perintah Pelaksana Tugas Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor: 1445/SDM.13.3-SPt/1222/2/2024;
9. Berita Acara Klarifikasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 423/PL.01.9-BA/1222/2024 Tentang Hasil Klarifikasi Terkait Pengunduran Diri Sebagai Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Labuhanbatu Selatan Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 Kepada Bapak Syahdian Purba Siboro, S.H;
10. Berita Acara Klarifikasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 426/PL.01.9-BA/1222/2024 Tentang Hasil Klarifikasi Terkait Pengunduran Diri Sebagai

Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Labuhanbatu Selatan Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 Kepada Pimpinan Partai Politik Gerindra Kabupaten Labuhanbatu Selatan;

11. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 427/PL.01.9-BA/1222/2024 Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN TENTANG PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan calon terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Calon terpilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU didasarkan pada perolehan kursi Partai Politik Peserta Pemilu di Suatu daerah pemilihan yang ditetapkan berdasarkan suara terbanyak yang diperoleh masing-masing calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan di satu Daerah Pemilihan yang tercantum pada surat suara.

KETIGA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu

Selatan Nomor 260 Tahun 2024 Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kotapinang

Pada tanggal 29 Agustus 2024

Plt. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN,

ttd.

ADNAN RASYID

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara
Pemilu dan Hukum,



Taufiq Harun

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LABUHNBATU SELATAN
NOMOR 485 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

MODEL
E.TERPILIH
DPRD KAB/KOTA-KPU

DAFTAR CALON TERPILIH
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
LABUHANBATU SELATAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PROVINSI : SUMATERA UTARA
KABUPATEN/KOTA : LABUHANBATU SELATAN
DAERAH PEMILIHAN : LABUHANBATU SELATAN 1
ALOKASI KURSI : 7 KURSI

No.	Nama Calon Terpilih	Perolehan Suara Sah	Nomor Urut dalam DCT	Nama Partai Politik
1	AYU SAFITRI	3.199	1	Partai PERINDO
2	ANDI SYAH PUTRA LUBIS, S.H., M.H	3.972	1	Partai Demokrat
3	ZULKIFLI NASUTION	2.161	2	Partai Gerindra
4	M. ROMADON NASUTION, S.H	2.807	1	Partai Golkar
5	Hj. LAILA HANUM, S.H	2.111	2	Partai PDI Perjuangan
6	AJIDDIN HARIYANTO	2.336	1	Partai Kebangkitan Bangsa

7	IRFAN BAKTI NASUTION	1.168	2	Partai NasDem
---	-------------------------	-------	---	---------------

Kotapinang, 29 Agustus 2024

Plt. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN,

ttd.

ADNAN RASYID

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara
Pemilu dan Hukum,



Taufiq Harun

DAFTAR CALON TERPILIH
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
LABUHANBATU SELATAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PROVINSI : SUMATERA UTARA
KABUPATEN/KOTA : LABUHANBATU SELATAN
DAERAH PEMILIHAN : LABUHANBATU SELATAN 2
ALOKASI KURSI : 7 KURSI

No.	Nama Calon Terpilih	Perolehan Suara Sah	Nomor Urut dalam DCT	Nama Partai Politik
1	H. AHMAD BASRI	4.890	5	Partai Hati Nurani Rakyat
2	JULHAMDANI HASIBUAN	2.671	2	Partai NasDem
3	AFANDI	3.987	1	Partai Amanat Nasional
4	MUHAMMAD MAHFUDDIN	1.935	2	PDI Perjuangan
5	IRMAYANTI BR SIREGAR, S.H.	2.119	1	Partai Hati Nurani Rakyat
6	H. SUTIMAN	1.930	1	Partai Golkar
7	WANDIKA DOBITRA LAHAGU	1.374	7	Partai PERINDO

Kotapinang, 29 Agustus 2024

Plt. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN,

ttd.

ADNAN RASYID

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara
Pemilu dan Hukum,


Taufiq Harun

DAFTAR CALON TERPILIH
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
LABUHANBATU SELATAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PROVINSI : SUMATERA UTARA
KABUPATEN/KOTA : LABUHANBATU SELATAN
DAERAH PEMILIHAN : LABUHANBATU SELATAN 3
ALOKASI KURSI : 7 KURSI

No.	Nama Calon Terpilih	Perolehan Suara Sah	Nomor Urut dalam DCT	Nama Partai Politik
1	GUNTUR MANGASITUA/ GM SIAGIAN	2.431	4	Partai Golkar
2	EGI FARADILLAH HUTAGALUNG	1.089	6	Partai Gerindra
3	NOMAN SIAGIAN, S.P.	1.907	1	Partai Amanat Nasional
4	ZAHRUL	1.677	1	Partai PERINDO
5	MUHAMMAD ARIS, S.Ag	1.690	7	Partai Persatuan Pembangunan
6	HENDRA TURIANTO PANJAITAN	2.155	1	Partai Demokrat
7	SANGKOT	1.774	1	Partai Kebangkitan Bangsa

Kotapinang, 29 Agustus 2024

Plt. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN,

ttd.

ADNAN RASYID

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara
Pemilu dan Hukum,



Taufiq Harun

DAFTAR CALON TERPILIH
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
LABUHANBATU SELATAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PROVINSI : SUMATERA UTARA
KABUPATEN/KOTA : LABUHANBATU SELATAN
DAERAH PEMILIHAN : LABUHANBATU SELATAN 4
ALOKASI KURSI : 5 KURSI

No.	Nama Calon Terpilih	Perolehan Suara Sah	Nomor Urut dalam DCT	Nama Partai Politik
1	DODI IRON SURBAKTI	2.842	2	Partai Hati Nurani Rakyat
2	ARMANSYAH PURBA	2.389	5	Partai Golkar
3	MUHAMMAD AMIN BATUBARA	1.901	1	Partai Gerindra
4	ARI WINATA	1.856	5	Partai PERINDO
5	GINDO TONGAM PASARIBU	1.564	1	Partai Amanat Nasional

Kotapinang, 29 Agustus 2024

Plt. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN,

ttd.

ADNAN RASYID

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara
Pemilu dan Hukum,



Taufiq Harun

DAFTAR CALON TERPILIH
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
LABUHANBATU SELATAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PROVINSI : SUMATERA UTARA
KABUPATEN/KOTA : LABUHANBATU SELATAN
DAERAH PEMILIHAN : LABUHANBATU SELATAN 5
ALOKASI KURSI : 9 KURSI

No.	Nama Calon Terpilih	Perolehan Suara Sah	Nomor Urut dalam DCT	Nama Partai Politik
1	BAKTI HADOMUAN, S.E	3.852	8	Partai PERINDO
2	ANGGINATUL LADOMI HARAHAP	2.760	3	PDI Perjuangan
3	EDIY	3.845	9	Partai Amanat Nasional
4	RUSLAN, S.SosI., M.I.Kom	1.872	2	Partai Hati Nurani Rakyat
5	ADE ISKANDAR DALIMUNTHE, SE	4.328	1	Partai Gerindra
6	SABIT HABIB DASOPANG	3.371	1	Partai Golkar
7	AHMAD DAMHURI PARAPAT	2.372	2	Partai Persatuan Pembangunan
8	SUGI PRAWANSYAH, S.Ak.	2.278	1	Partai Keadilan Sejahtera
9	MUHAMMAD HABIBI SIREGAR	1.593	7	Partai Nasdem

Kotapinang, 29 Agustus 2024

Plt. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN,

ttd.

ADNAN RASYID

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara
Pemilu dan Hukum,



Taufiq Harun